



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976
TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pemberian perizinan di bidang penanaman modal asing di Indonesia secara murah, mudah, cepat dan transparan dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Perwakilan Konsuler di luar negeri untuk mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

Tugas Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, serta mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggungjawab di bidang investasi sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- b. pengeluaran izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi;
- c. perlindungan atas kepentingan nasional negara dan Warga Negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengamatan, penilaian, dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan urusan pengamatan, penerangan, konsuler, protokol komunikasi dan persandian;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE